
Konsep Participatory Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Lulut Firstiyanendro, Dwi Cahyo Utomo

Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: lulutfirst@gmail.com

Abstrak:

Konsep Participatory Budgeting (PB) telah diterapkan di hampir seluruh benua di dunia. Pendekatan untuk melibatkan masyarakat menjadi faktor pembeda dalam keberhasilan implementasinya. Partisipasi publik memainkan peran penting dalam kesuksesan PB, didukung oleh upaya aktif pemerintah dalam sosialisasi kepada masyarakat. PB mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran, alokasi anggaran menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi Indonesia mengenai pendekatan yang tepat untuk melibatkan masyarakat dalam implementasi Participatory Budgeting. Indonesia, sebagai negara besar dengan potensi besar, dapat sangat diuntungkan dengan mengadopsi PB untuk mendorong partisipasi publik dalam proses penganggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menganalisis model PB yang ada dan penerapannya di berbagai negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dengan implementasi yang tepat, PB dapat meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam penganggaran dan memberikan rekomendasi untuk mengadaptasi PB dalam konteks Indonesia.

Kata kunci: Participatory Budgeting; Transparansi; Partisipasi; Akuntabilitas

Abstract:

The concept of Participatory Budgeting (PB) has been implemented across nearly all continents worldwide. The approach to engaging the public is a distinguishing factor in its successful realization. Public participation plays a crucial role in the success of PB, supported by active government efforts in socialization and outreach to the community. PB promotes transparency and accountability in government spending. By involving the public in the budgeting process, it ensures that budget allocation is open and accountable, which in turn increases public trust in the government. This study aims to provide an example for Indonesia on how to approach public engagement in implementing Participatory Budgeting. Indonesia, being a large country with great potential, can greatly benefit from adopting PB to foster greater public participation in the budgeting process. The research uses a qualitative approach, examining existing models of PB and analyzing their application in various countries. The findings suggest that with proper implementation, PB can significantly improve public trust and governance accountability in Indonesia. This research highlights the importance of an inclusive approach to budgeting and offers recommendations for adapting PB in the Indonesian context.

Keywords: Participatory Budgeting; Transparency; Participation; Accountability

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dasar”. Amanat Undang-Undang menunjukkan bahwa kedaulatan tidak berada di tangan para pelaksana kebijakan tetapi sepenuhnya berada di tangan rakyat. Salah satu aspek penting dalam demokrasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam jalannya sistem negara (Mariana, 2017). Keterlibatan masyarakat

menjadi sangat penting karena masyarakat sendirilah yang akan menerima dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Semakin besar dampak kebijakan terhadap masyarakat, membuat masyarakat semakin harus terlibat dalam pengambilan Keputusan yang akan memengaruhi dirinya (Sintomer et al., 2013). Keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat merupakan wujud nyata dari demokrasi. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Agung Manghayu, 2018).

Konektivitas antara masyarakat dan negara merupakan inti dari kebijakan publik (Mariana, 2017). Partisipasi masyarakat berdampak nyata terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Halvorsen, 2003). Keterlibatan masyarakat berperan dalam membentuk legitimasi keputusan tertentu serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada organisasi, menimbulkan toleransi terhadap pandangan dan ekspektasi pada keputusan publik, menimbulkan kepercayaan warga terhadap kinerja badan dan membangun dukungan publik. Keputusan menjadi lebih diterima dan hubungan dengan warga negara meningkat. Masyarakat menjadi pendukung utama pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik karena masyarakat sendiri yang tahu akan kebutuhan dan dampak apa yang akan terjadi setelah kebijakan tersebut terealisasi (Witianti, 2016).

Implementasi kebijakan publik tidak lepas dari kebutuhan anggaran. Anggaran menjadi sangat penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Hal ini yang akan menentukan fokus utama keputusan yang perlu diambil. Anggaran menjadi cerminan dalam memutuskan uang akan didapat dari sumber mana saja dan harus dibelanjakan sesuai kebutuhan. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang dihimpun dari masyarakat. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat sangat penting dalam penganggaran karena masyarakat lah pemilik uang yang diberikan kepada pemerintah berupa pajak. Pajak menyumbang 65% pendapatan negara (Annur, 2023). Dana yang didapat dari pajak tersebut diolah lagi dengan pendapatan negara yang lain yang akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pelayanan publik berupa fasilitas kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya demi kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran merupakan faktor utama upaya mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan yang lebih tinggi serta tanggung jawab pemerintah pada pengelolaan keuangan (Crossman et al., 2013).

Perlu adanya pengawasan yang serius untuk terealisasinya anggaran yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Di Indonesia masih sering terjadi penyelewengan anggaran oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab. Terlihat dari angka kasus korupsi yang terjadi setiap tahunnya. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), terjadi peningkatan kasus korupsi yang berhasil ditindak di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkat 8,63% dari tahun 2021 yaitu sebanyak 579 kasus. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 adalah yang terburuk selama 25 tahun terakhir. Menurut Transparency International, Indonesia menempati urutan 110 dari total 180 negara dengan skor 34, menurun 4 poin dibanding tahun 2021. Korupsi merupakan wujud nyata pengkhianatan kepada demokrasi dikarenakan menghambat proses perekonomian dan hak-hak sosial masyarakat secara luas (Sosiawan, 2019). Korupsi termasuk ke dalam *extra ordinary crime*. Di Indonesia, korupsi terjadi tidak hanya di lembaga pemerintahan saja tetapi meluas ke sektor swasta. Meluasnya praktik ini berdampak buruk kepada kerugian negara serta menimbulkan kesenjangan ekonomi masyarakat. Pendeteksian dan pemberantasan korupsi cukup sulit dilakukan karena praktik tersebut dilakukan secara sistematis (Sosiawan, 2019).

Dana yang dihimpun dari masyarakat perlu dikelola dengan tepat. Masyarakat harus dilibatkan supaya anggaran dapat digunakan secara maksimal dan tepat sasaran. Aspirasi dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Dalam prakteknya dunia internasional mengenal istilah *Participatory Budgeting* dimana masyarakat diikutsertakan dalam keputusan yang diambil dalam hal ini adalah anggaran yang digunakan di wilayahnya (Silvia & Lutfi, 2022). Menurut (Cabannes, 2004) praktek *Participatory Budgeting* di setiap wilayah akan berbeda satu sama lain, terdapat empat dimensi utama dalam *Participatory Budgeting* yaitu (1) partisipasi; (2) keuangan, fiskal, dan anggaran; (3) legal dan

normative; dan (4) teritorial. *Participatory Budgeting* dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah dalam pengambilan keputusan publik. Terkadang terdapat perbedaan pandangan antara pemimpin dan kelompok sosial di bawahnya di mana *Participatory Budgeting* bisa menjadi mediasi di antara keduanya. Menurut (Wampler, 2012) *Participatory Budgeting* adalah sebuah konsep untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyusunan kebijakan publik. Semakin masyarakat merasa kualitas hidupnya baik maka masyarakat akan terus berpartisipasi. *Participatory Budgeting* membuka ruang yang lebih luas untuk masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan dan pembutusan keputusan bersama pemerintah terkait kebijakan publik. (Wampler, 2012) menyampaikan bahwa keputusan terkait dimana dan bagaimana sumber daya seharusnya direalisasikan bergantung kepada keputusan beberapa kelompok antara lain masyarakat, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi non pemerintah.

Berdasarkan amanat konstitusi, masyarakat memiliki hak untuk berpendapat dan berpartisipasi. Partisipasi masyarakat sangat memengaruhi terciptanya *good governance* yang didukung dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Tresiana & Duadji, 2019). Hal ini sangat diperlukan dalam penyusunan anggaran supaya realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran (Agustina & Suhaidar, 2021). Partisipasi dalam hal anggaran menjadi salah satu cara untuk melaksanakan demokrasi dalam pengelolaan sumber daya finansial (Brescia, 2018). Masyarakat yang secara aktif berkontribusi dalam hal ini adalah penyusunan anggaran secara otomatis akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh pemerintah. Bentuk partisipasi masyarakat dilihat dari kehadiran masyarakat dalam forum-forum pembahasan anggaran di mana masyarakat dapat memberikan masukan, pertanyaan, atau komentar terkait rencana anggaran (Herlia et al., 2021). Sumber informasi utama yang menjadi dasar penyusunan anggaran dan pengambilan keputusan adalah masyarakat, karena masyarakatlah yang tahu kebutuhan dan kondisi yang sedang dihadapi (Carayannis & Campbell, 2009). Partisipasi masyarakat berpengaruh kepada tingkat kepercayaan terhadap program dan kebijakan yang sedang dikerjakan pemerintah karena mereka ikut serta pada penyusunannya. Masyarakat juga akan merasa memiliki dan lebih puas terhadap program yang sebelumnya disesuaikan dengan kebutuhannya (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995). Partisipasi diperlukan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang Undang UU NO.23 Tahun 2014.

Konsep *Participatory Budgeting* memungkinkan pemerintah lebih responsif akan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Touchton et al., 2023). Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait anggaran, maka pengawasan pada penyelenggaraan kegiatan pemerintah akan semakin efektif (Iswahyudi et al., 2017). Informasi keuangan pemerintah akan secara terbuka tersampaikan dan transparansi anggaran tercipta (Mariana, 2017). Penciptaan program yang sesuai dengan keadaan riil masyarakat secara otomatis menciptakan akuntabilitas karena kebijakan lebih sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pembuat kebijakan dan penerima manfaatnya (Carayannis & Campbell, 2009). Dengan memastikan bahwa informasi keuangan dan keputusan terkait anggaran mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, proses pertanggungjawaban menjadi lebih efektif. Transparansi adalah elemen kunci dalam menciptakan akuntabilitas. Masyarakat akan percaya jika informasi anggaran dan keuangan disampaikan secara terbuka dan jelas, sehingga mereka dapat memahami bagaimana kebijakan anggaran memengaruhi mereka (Bartocci et al., 2023).

Participatory Budgeting di lingkup negara internasional sudah cukup berkembang dalam dua dekade terakhir. Kota Belo Horizonte dan Porto Alegre di negara Brazil menjadi pelopor konsep *Participatory Budgeting* ini. Berawal dari kemenangan koalisi yang dipimpin oleh Partai Buruh Brazil pada pemilihan lokal yang dilakukan di kota Porto Alegre pada tahun 1988. Di waktu tersebut sedang terjadi hiper-inflasi yang membuat kota ini mengalami kesulitan secara keuangan dan berdampak kepada pembangunan yang tidak berjalan baik. Permasalahan lain yang membuat kondisi menjadi lebih rumit adalah masyarakat belum sadar terkait konsep *Participatory Budgeting* yang ditawarkan oleh

Konsep Participatory Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Partai Buruh Brazil dan mempermasalahkan kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Partai Buruh Demokratik (Badri, 2020).

Memasuki tahun 1991 di bawah kepemimpinan walikota Olivera Dutra, kota Porto Alegre mulai membuat kebijakan yang baru. Pemerintah melakukan perbaikan pada sistem pemungutan pajak. Pemerintah memberi *reward* kepada masyarakat yang membayar pajak lebih awal dengan potongan pajak dan akan mengumumkan secara publik masyarakat yang tidak taat pajak. Olivera Dutra juga mengeluarkan peraturan baru terkait sumber-sumber pajak baru secara legal. Terobosan ini membantu keuangan kota Porto Alegre dan membawa perubahan pada pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pendapatan daerah tersebut kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui kebijakan publik yang dibuat bersama dengan masyarakat. Fenomena di Brazil ini menunjukkan bahwa konsep *Participatory Budgeting* menjadi solusi permasalahan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut dan membuka cara berpikir pemerintahan di negara lain (Souza, 2001) Pengambilan keputusan dengan memasukkan unsur masyarakat di dalamnya secara otomatis memberikan dampak transparansi dan akuntabilitas sehingga korupsi akan bisa diminimalisir (Koga, 2013). Keberhasilan konsep *Participatory Budgeting* di Porto Alegre dalam mengelola sumber daya ekonomi dan terciptanya fasilitas sosial membuat konsep ini menjadi solusi permasalahan ekonomi dan sosial di banyak negara (Jayasinghe et al., 2020).

Participatory Budgeting di Indonesia dikenal dengan istilah Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Penyelenggaraan musrenbang tidak hanya diikuti oleh unsur pemerintah saja melainkan mengikutsertakan kelompok di luar unsur pemerintah guna mendapat masukan dan aspirasi yang dibutuhkan pemerintah seperti asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pemuka adat dan agama, serta kelompok usaha (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, 2004). Musrenbang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dapat diartikan sebagai keikutsertaan mereka dalam rangka menyampaikan harapan dan kebutuhan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan (Jayasinghe et al., 2020). Sistem Musrenbang ini dibuat guna menjaga konsistensi antara rencana, anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi upaya dalam pencegahan penyelewengan dan korupsi rencana anggaran pembangunan (Nadialista Kurniawan, 2021). Partisipasi masyarakat bisa memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Tanpa adanya pengawasan oleh masyarakat korupsi akan mustahil untuk diberantas (Badri, 2020). Pembangunan yang dilakukan pemerintah bisa dikatakan berhasil jika pembangunan tersebut dilakukan atas dasar informasi tentang kondisi dan kebutuhan yang diperoleh dari partisipasi masyarakat.

Musrenbang memiliki kaitan erat dengan peningkatan transparansi anggaran. Transparansi dalam anggaran mengacu pada ketersediaan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait dengan penggunaan dana publik. Musrenbang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan memberikan masukan terkait alokasi anggaran. Selain meningkatkan partisipasi masyarakat, musrenbang merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah terkait anggaran public sehingga masyarakat akan dengan mudah mengakses informasi terkait anggaran (Rizkiya & Dzil Ikram, 2023). Transparansi anggaran menjadi upaya dalam pencegahan korupsi karena masyarakat dilibatkan dalam proses penganggaran dan secara otomatis akan mendorong akuntabilitas anggaran (Silvia & Lutfi, 2022).

Konsep *Participatory Budgeting* di Indonesia belum berjalan secara maksimal. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menjadi penyebab belum berhasilnya implementasi musrenbang (Yayang, n.d.). Kurangnya keterlibatan aparatur pemerintah menjadi faktor kurang maksimalnya praktek musrenbang di Indonesia (Basri et al., 2022). Pemerintah belum mampu menciptakan program yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Terkesan program-program biasa yang hanya melanjutkan dari periode sebelumnya (Tresiana & Duadji, 2019). Praktek

Participatory Budgeting banyak yang masih belum maksimal di daerah-daerah. Kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah yang masih sangat kurang untuk mengakomodir usulan masyarakat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kayong Utara pada tahun anggaran 2021 hanya kurang dari 10% usulan masyarakat yang bisa diakomodir oleh pemerintah (Utami, 2021). Menurut (Supadmi et al., 2013) tidak terakomodirnya usulan dalam musrenbang dipengaruhi juga oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang proses perencanaan pembangunan sehingga masyarakat tidak bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan. Selain kapasitas sumber daya manusia, kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi tentang proses dan hasil musrenbang menjadi faktor kurang maksimalnya konsep ini di Indonesia (Tresiana & Duadji, 2019).

Penelitian sebelumnya oleh Cabannes (2004) menunjukkan bahwa penerapan Participatory Budgeting (PB) di berbagai wilayah berbeda, dengan keempat dimensi utama yaitu partisipasi, keuangan, fiskal, anggaran, serta legal dan teritorial yang mempengaruhi hasil PB. Namun, penelitian ini tidak membahas secara mendalam pengaruh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap efektivitas PB, khususnya di Indonesia. Sementara itu, penelitian oleh Wampler (2012) berfokus pada pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan anggaran, namun terbatas pada konteks negara-negara berkembang dan tidak mendalami permasalahan implementasi PB dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini mengisi gap dengan menyelidiki partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Indonesia dan pengaruhnya terhadap transparansi serta akuntabilitas anggaran. Dengan menganalisis kondisi di daerah Indonesia, penelitian ini mengungkapkan rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kapasitas aparatur pemerintah yang menjadi kendala utama dalam implementasi PB secara maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Indonesia serta untuk menganalisis bagaimana peningkatan partisipasi dapat meningkatkan transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan kebijakan di Indonesia, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penganggaran, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode tinjauan literatur. Sumber yang menjadi dasar penulisan adalah peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal, serta informasi internasional dan informasi relevan lainnya. Dengan menggunakan literatur penelitian yang ada, akan dilakukan analisis penerapan *Participatory Budgeting* di berbagai negara. Pengelompokan negara maju dan berkembang mengikuti indeks yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) yang disampaikan oleh (Lambang, 2022). Negara termasuk kelompok negara maju atau berkembang ditentukan oleh beberapa kriteria oleh International Monetary Fund (IMF) antara lain pendapatan perkapita, diversifikasi ekspor atau beragamnya jenis ekspor, dan tingkat partisipasi negara asing dalam investasi. Hal lain yang menjadi penilaian terkait penentuan negara dikatakan sudah maju atau masih berkembang adalah dilihat dari angka harapan hidup penduduknya, kualitas kesehatan, dan tingkat pengangguran, serta tingkat keamanan yang diukur dari kekuatan militer yang dimilikinya. Pada penelitian ini dilakukan analisis di beberapa negara maju dan berkembang yang tersebar di hampir semua benua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Participatory Budgeting* di Amerika Serikat**

Praktek *Participatory Budgeting* di Amerika Serikat dilakukan pertama kali di kota Chicago pada tahun 2009 (Yu et al., 2019). PB Chicago dikenal sebagai “Participatory Budgeting in the 49th Ward”. Alderman Joe Moore yang pada saat itu menjadi anggota dewan kota Chicago adalah tokoh

kunci dan penginisiasi model *Participatory Budgeting* (Stewart et al., 2014). Dalam hal alokasi dana anggaran kota, Joe Moore berkomitmen untuk menciptakan transparansi keputusan pemerintah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki peran dalam proses perencanaan dan alokasi anggaran. Model PB ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memutuskan bagaimana anggaran publik harus direalisasikan.

Organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam praktek *Participatory Budgeting* di Amerika Serikat. Konsep PB ini kemudian diterapkan di New York tahun 2011, dua tahun setelah Chicago. Organisasi pemerintah yang disebut *Participatory Budgeting Project* menjadi organisasi yang membantu pengembangan konsep ini di wilayah lain di Amerika Serikat. Di kota New York sendiri dikenal sebagai PBNYC atau *Participatory Budgeting New York City*. Kota ini mengalokasikan dana sebesar \$2 juta kepada setiap distrik untuk mendanai proyek-proyek terpilih dari usulan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam setiap proyek yang akan dikerjakan pemerintah berdampak kepada meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat akan anggaran dan dapat memberi solusi ketika terjadi permasalahan di wilayah mereka (Crossman et al., 2013).

Konsep *participator budgeting* di Amerika Serikat memberi dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. PB dapat mencakup kelompok kecil yang sebelumnya tidak dianggap suaranya, membuat meratanya ekonomi dan akses public terhadap layanan pemerintah, serta meningkatkan transparansi pemerintah (Yu et al., 2019). PB membuat masyarakat dengan ekonomi rendah dapat menyampaikan keinginannya supaya proyek yang dikerjakan pemerintah lebih menitikberatkan kepada peningkatan ekonomi. Tahapan PB yang terjadi di Amerika Serikat antara lain (1) Masyarakat mendiskusikan masalah, kebutuhan, dan solusi potensial untuk mengatasinya, dilakukan dalam pertemuan majelis publik; (2) Masyarakat mengembangkan proposal proyek yang secara teknis dibantu oleh pejabat pemerintah atau LSM; (3) Masyarakat memberikan masukan kepada rencana proyek tersebut; (4) Masyarakat bersama dengan pemerintah menentukan pihak-pihak yang akan mengerjakan proyek yang sebelumnya sudah disepakati untuk dikerjakan (Stewart et al., 2014).

Participatory Budgeting di Polandia

Polandia merupakan salah satu negara di Eropa yang menerapkan konsep *Participatory Budgeting*. Kota Sopot menjadi daerah pertama di Polandia yang menerapkan konsep *budgeting* ini (Bednarska-Olejniczak, Dorota and Olejniczak, 2018). Pada tahun 2011 konsep ini muncul sebagai inisiatif kelompok masyarakat “Sopocka Inicjatywa Rozwojowa” yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait anggaran (Kebrowski & Van Crielingen, 2014). Mekanisme yang dilakukan adalah anggota legislatif melakukan dialog dengan masyarakat lokal mengenai isu-isu yang sedang terjadi dan kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan (Gastil & Knobloch, 2020). Peraturan perundangan di Polandia mewajibkan setidaknya 0.5% dari anggaran pemerintah kota untuk pelaksanaan *Participatory Budgeting* (Makowski, 2019).

Praktek *Participatory Budgeting* di Polandia melalui beberapa prosedur antara lain (1) penguraian ide atau konsep kebijakan yang akan dilaksanakan; (2) pengumpulan proposal proyek; (3) melakukan diskusi dan verifikasi antara pemerintah bersama masyarakat tentang opsi-opsi proyek yang akan dilaksanakan; (4) pemungutan suara untuk menentukan proyek mana saja yang akan direalisasikan oleh pemerintah; (5) dilakukan evaluasi berkala pada proyek berjalan (Gastil & Knobloch, 2020). Prosedur ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan dan memilih proyek-proyek yang sesuai dengan kebutuhan serta prioritas mereka. Hal ini secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat (Sintomer et al., 2013).

Participatory Budgeting di Benin

Pada akhir tahun 1980an menjadi awal terjadinya reformasi fiskal dan penganggaran di benua Afrika. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait pendidikan, kesehatan, penyediaan air

bersih, dan bidang lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (Lassou et al., 2018). Konsep *Participatory Budgeting* sendiri dimulai sejak akhir tahun 2000an sebagai upaya peningkatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat demokrasi sebagai adopsi dari keberhasilan praktek ini di negara Brasil (Lassou et al., 2023). Hampir semua negara di Benua Afrika mengadopsi konsep ini baik *Anglophone Africa* maupun *Francophone Africa*. *Anglophone Africa* adalah negara-negara di Benua Afrika yang memiliki warisan colonial Inggris baik secara bahasa, hukum, administrasi, dan bahkan akuntansi. Sedangkan *Francophone Africa* adalah yang berhubungan historis dengan Perancis di masa kolonial (Lassou et al., 2021).

Benin merupakan salah satu negara yang di Benua Afrika yang sudah menerapkan konsep *Participatory Budgeting* sejak tahun 2002 (Lassou et al., 2021). Bantuan finansial oleh organisasi internasional kepada organisasi masyarakat untuk memfasilitasi suara masyarakat di luar pemerintah menjadi pemicu keberhasilan konsep ini (Lassou et al., 2023). Uni Eropa dan GIZ menjadi organisasi yang membantu organisasi yang membantu mengenalkan konsep *Participatory Budgeting* di negara Benin. Organisasi ini pula yang mengintervensi negara dan pemerintah daerah untuk keefektifan berjalannya konsep *Participatory Budgeting* ini (Matovu & Mumvuma, 2008). GIZ adalah “Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit”, merupakan Perusahaan internasional milik Jerman yang bekerja sama dengan banyak negara untuk meningkatkan kualitas pada banyak bidang.

Benin bersama dengan GIZ menciptakan WMONEY, sebagai upaya reformasi akuntansi di negara ini. GIZ bersama pemerintah mensosialisasikan dan melakukan pelatihan kepada sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat (Lassou et al., 2023). Peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan publik, transparansi anggaran, dan akuntabilitas menjadi dorongan terahirnya platform ini. Sistem WMONEY ini terkomputerisasi program akuntansi yang mencatat transaksi keuangan pemerintah dan menghasilkan laporan keuangan. Platform ini membuat partisipasi masyarakat meningkat sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan pengalokasian anggaran. WMONEY terbukti mendukung berhasilnya konsep *Participatory Budgeting* di Benin dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dapat membantu memajukan perekonomian (Matovu & Mumvuma, 2008).

Participatory Budgeting di Korea Selatan

Partisipasi masyarakat di Korea Selatan menjadi tradisi sejak tahun 1980an (Sintomer et al., 2013). Pergerakan dan suara masyarakat menjadi penentu arah pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran telah menjadi sarana untuk mengatasi masalah-masalah terkait permasalahan yang terjadi seperti terbatasnya sumber daya, tidak memadainya desentralisasi dan kurangnya akuntabilitas dan daya tanggap dari lembaga-lembaga yang kini dipilih berdasarkan kebutuhan warganya, terutama masyarakat di kelompok ekonomi bawah. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kelompok yang menginisiasi dan memperkenalkan konsep *Participatory Budgeting*, lalu penyebarannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Percobaan konsep ini dilakukan pertama kali pada tahun 2004 di Distrik Buk-gu dan diikuti oleh Distrik Dong-ku di kota Ulsan pada tahun berikutnya. Daerah-daerah ini menjadi pemicu daerah lain di Korea Selatan dalam penerapan partisipasi masyarakat dalam hal anggaran. Revisi peraturan daerah terkait penyusunan anggaran banyak dilakukan di daerah lain. Tercatat sebanyak 75 daerah yang menerapkan konsep PB ini pada tahun 2008 dan belum banyak berubah dari segi kualitas maupun kuantitas dari tahun itu (Kim, 2011).

Dong-ku menjadi distrik di kota Ulsan yang menjadi contoh terkenal penerapan *Participatory Budgeting* di Korea Selatan. Usulan dari dua Lembaga Swadaya Masyarakat di kota ini yaitu *Ulsan People's Solidarity for Participatory Democracy* dan *Ulsan Coalition for Economy Justice* menjadi awal dari pembuatan desain konsep *Participatory Budgeting* oleh walikota terpilih di tahun 2004. Disahkannya peraturan terkait *Participatory Budgeting* bertujuan untuk menciptakan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dibentuk komite untuk menjalankan konsep *Participatory Budgeting* ini.

Konsep Participatory Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Rekrutmen anggota dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan secara terbuka dan berasal dari rekomendasi organisasi masyarakat yang selanjutnya dilatih di “sekolah penganggaran partisipatif”. Setelah terbentuknya anggota komite, langkah selanjutnya adalah pengajuan usulan proyek dan mengkonsolidasikannya kepada pejabat pemerintah. Usulan proyek dibarengi dengan usulan anggaran yang dibahas oleh pleno komite warga yang selanjutnya dievaluasi dan diuraikan oleh komite penasihat. Komite penasihat terdiri dari, Lembaga Swadaya Masyarakat, civitas akademik, anggota dewan, dan pejabat tinggi public, dimana dari komite ini tercipta dan diputuskan peraturan baru yang akan dilaksanakan pada tahun fiskal berikutnya (Sintomer et al., 2013).

Korea Selatan menggunakan metode *Participatory Budgeting* berbasis digital yang bernama “Digital Budget and Accounting System (D-BRAIN)” mulai tahun 2007 dimana masyarakat dapat berpartisipasi terkait proposal anggaran dengan memberikan usulan pada platform tersebut (Use et al., 2019). Teknologi membantu meningkatkan efektivitas dan membantu memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait keuangan suatu daerah. D-BRAIN membuat masyarakat secara bebas mengetahui aktivitas fiskal yang sedang dilakukan pemerintah termasuk perumusan anggaran, pelaksanaan, dan audit. Platform ini menjadi upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran melalui keikutsertaan masyarakat di dalamnya. Dari survei E-Government oleh PBB pada 2010 Korea Selatan menduduki peringkat pertama dalam indeks pembangunan dan indeks partisipasi masyarakat.

Participatory Budgeting di Jepang

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran terkait kebijakan publik di Jepang berawal dari meningkatnya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat, kurang fleksibelnya transfer dana dari pusat ke daerah, dan juga rendahnya presentase pemilih dalam pemilihan umum. Faktor lain yang menjadi pemicu konsep PB ini adalah penyalahgunaan wewenang dan sangat luasnya kekuasaan pejabat dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada pengambilan kebijakan publik.

Tahun 2003 menjadi awal dimulainya konsep PB ini, di mana masyarakat dan organisasi masyarakat ikut aktif dalam proses penyusunan anggaran. Perundang-undangan yang dikeluarkan bertujuan untuk memberi pedoman organisasi masyarakat dalam konsep PB, antara lain : (1) pengungkapan proses pembuatan anggaran; (2) konsultasi publik mengenai anggaran; (3) pengelolaan anggaran oleh warga; dan (4) penggunaan 1% pendapatan pajak yang diperuntukkan kepada organisasi nirlaba (Sintomer et al., 2013).

Kota Ichikawa menjadi daerah yang merealisasikan 1 persen pendapatan pajak untuk mendukung dan membangun ulang organisasi nirlaba. Ide ini dipicu oleh kesulitan keuangan yang dialami. *Participatory Budgeting* terlihat dari diberinya hak kepada wajib pajak untuk memilih organisasi yang akan didanai berdasarkan kebutuhan dan keinginannya. Tidak hanya satu organisasi melainkan tiga organisasi sekaligus yang bisa dipilih melalui internet.

Participatory Budgeting di China

Di masa lalu, anggaran pemerintah tidak dibuka secara umum untuk masyarakat. Hanya individu tertentu saja yang memiliki hak untuk mengakses dan mempergunakannya, antara lain kepala pemerintahan, kepala departemen keuangan, dan sekretaris partai (Fan, 2005). Lalu pada tahun 2002, Perdana Menteri baru yaitu Wen Jiabao menginginkan keuangan pemerintah untuk bisa dibuka kepada masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan lebih transparan. Ide tersebut terkendala dengan belum terbiasanya sistem tersebut dan kurang dukungan dari pejabat untuk merealisasikan ide tersebut.

China Development Research Foundation (CDRF) adalah organisasi yang memperkenalkan konsep *Participatory Budgeting* pertama kali di China pada tahun 2005. Organisasi ini dirikan oleh Development Research Center of the State Council pemerintah China yang berfokus pada pengembangan dan penelitian dalam berbagai bidang pembangunan ekonomi dan pembangunan

berkelanjutan. Usulan CDRF ini sebagai upaya reformasi anggaran di negara China. Reformasi anggaran yang dilakukan di China memiliki beberapa tujuan antara lain : (1) keterbukaan anggaran kepada masyarakat; (2) cara perumusan dan pelaksanaan anggaran; (3) membuat proses anggaran lebih baik yang dihubungkan dengan ekonomi, kebutuhan penduduk, dan keefektifan anggaran. Uji coba konsep PB pertama kali dilakukan di kota Wuxi dan Herbin setelah sebelumnya dilakukan studi banding oleh ahli dan pejabat pemerintah daerah ke Brazil tempat terciptanya konsep PB ini (Yu et al., 2019). Di tahun yang sama kota Wenling, Harbin dan Shanghai juga ikut menerapkan konsep PB ini sebagai upaya membantu pemerintah pusat merealisasikan reformasi anggaran di negara (Wan et al., 2022). Negara China memiliki model *Participatory Budgeting* yang cukup berbeda dengan negara lain. Masyarakat sudah dilibatkan mulai dari penyusunan APBN sampai dengan penyusunan proyek setelah APBN disetujui.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat adalah faktor utama keberhasilan konsep Participatory Budgeting (PB) di suatu negara. Tingginya partisipasi akan menciptakan transparansi anggaran karena pemerintah harus memfasilitasi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Melalui prosedur yang sudah diterapkan di beberapa negara, PB terbukti meningkatkan akuntabilitas anggaran dengan keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan. Peran organisasi masyarakat dan nirlaba sangat penting dalam memobilisasi partisipasi serta memberikan dukungan finansial, ide, dan teknologi untuk keberhasilan PB. Konsep ini juga dapat mengurangi tingkat korupsi, menciptakan keadilan sosial, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan temuan ini, pemerintah Indonesia dapat melakukan reformasi anggaran dengan menciptakan teknologi informasi untuk memantau proyek pemerintah, meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat, serta memperbaiki kualitas rekrutmen staf. Selain itu, pemerintah perlu menyesuaikan peraturan dan menciptakan inovasi terkait PB sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penyelewengan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Manghayu. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5, 97.
- Agustina, D., & Suhaidar. (2021). The Effect of Budget Participation and Organizational Commitment on Budgetary Slack. *Indonesian Journal of Social Science Research*, 2(2), 90–96. <https://doi.org/10.11594/10.11594/ijssr.02.02.05>
- Annur, C. M. (2023). *Pendapatan Negara Rp. 2.626 triliun pada 2022, Mayoritas dari Pajak*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/05/pendapatan-negara-rp2626-triliun-pada-2022-mayoritas-dari-pajak>
- Badri, Z. H. (2020). Alternatif Bagi Penguatan Demokrasi: Pengalaman Mekanisme Anggaran Partisipatif (Participatory Budgeting) Di Kota Porto Alegre, Brazil. *Review of International Relations*, 1(2), 154–168. <https://doi.org/10.24252/rir.v1i2.11963>
- Bartocci, L., Grossi, G., Mauro, S. G., & Ebdon, C. (2023). The journey of participatory budgeting: a systematic literature review and future research directions. *International Review of Administrative Sciences*, 89(3), 757–774. <https://doi.org/10.1177/00208523221078938>
- Basri, H., Budi, H., Teniro, A., AB, S., Efendi, M., & Surya, A. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 25–32.

- Bednarska-Olejniczak, Dorota and Olejniczak, J. (2018). *Munich Personal RePEc Archive Participatory Budgeting in Poland – Finance and Marketing Selected Issues*. 87659.
- Brescia, V. (2018). The Participatory Budgeting Towards a New Governance and Accountability. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 7(2), 2226–8235.
- Cabannes, Y. (2004). *to Urban Governance and the Millennium Development Goals Technical Co-ordinator of the Publication Printing of text /*.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). “Mode 3” and “Quadruple Helix”: Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3–4), 201–234. <https://doi.org/10.1504/ijtm.2009.023374>
- Crossman, H. A., Fischer, D., Volcker, P., & Ravitch, R. (2013). *Transparency in Municipal Finances*. Id, H. A. L. (2013). Un crime sans déviance : le v.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). a Laboratory for Knowledge Based Economic Development. *EASST Review*, 14(1), 14–19.
- Fan, L. (2005). *in China : Approaches and Development*. 193–209.
- Gastil, J., & Knobloch, K. (2020). Hope for Democracy. *Hope for Democracy*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190084523.001.0001>
- Halvorsen, K. E. (2003). Assessing the Effects of Public Participation. *Public Administration Review*, 63(5), 535–543. <https://doi.org/10.1111/1540-6210.00317>
- Herlia, M., Fachruzzaman, F., & Baihaqi, B. (2021). Pengaruh Implementasi Anggaran Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(2), 213–230. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i2.15286>
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2017). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 151–166. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9992>
- Jayasinghe, K., Adhikari, P., Carmel, S., & Sopanah, A. (2020). Multiple rationalities of participatory budgeting in indigenous communities: evidence from Indonesia. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(8), 2139–2166. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2018-3486>
- Kebrowski, W., & Van Criekingen, M. (2014). Participatory budgeting Polish-style. What kind of policy practice has travelled to Sopot, Poland? *Hope for Democracy. In Loco Association, June*, 369–377.
- Kim, P. S. (2011). Civic engagement, politics and policy in South Korea: Significant developments but a considerable way to go. *Public Administration and Development*, 31(2), 83–90. <https://doi.org/10.1002/pad.595>
- Koga, T. (2013). *Participatory Budgeting and Citizenship Learning in Japan. August*, 1–4.
- Lambang, P. D. (2022). *Daftar Negara Maju dan Berkembang di Dunia*. <https://internasional.kompas.com/read/2022/02/05/143000070/daftar-negara-maju-dan-negara-berkembang-di-dunia>
- Lassou, P. J. C., Hopper, T., Soobaroyen, T., & Wynne, A. (2018). Participatory and incremental development in an African local government accounting reform. *Financial Accountability and Management*, 34(3), 252–267. <https://doi.org/10.1111/faam.12154>

- Lassou, P. J. C., Jayasinghe, K., Soobaroyen, T., & ... (2021). Fostering health service delivery via public financial management: the case of participatory budgeting in Benin's local governments. *World Bank ...*, August.
- Lassou, P. J. C., Ostojic, M., Barboza, J. U., & Moses, O. (2023). Participatory budgeting in francophone Africa: a comparative perspective between Benin and Niger. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 36(1), 81–104. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0070>
- Makowski, K. (2019). Participatory Budgeting in Poland AD 2019: Expectations, Changes and Reality. *Polish Political Science Yearbook*, 4(48), 642–652. <https://doi.org/10.15804/ppsy2019409>
- Mariana, D. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan. *CosmoGov*, 1(2), 216. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834>
- Matovu, G., & Mumvuma, T. (2008). *Participatory Budgeting in Africa: A Training Companion with cases from eastern and southern Africa: Vol. I*.
- Nadialista Kurniawan, R. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699.
- Rizkiya, P., & Dzil Ikram, A. (2023). The impact of e-Musrenbang implementation on development planning process in Banda Aceh City, Indonesia Dampak penerapan e-Musrenbang terhadap proses perencanaan pembangunan di kota Banda Aceh, Indonesia. *Multidisciplinary Research*, 6(2), 140–146. <https://doi.org/10.52626/jg.v>
- Silvia, R., & Lutfi, A. (2022). *Integritas : Jurnal Antikorupsi Partisipasi publik dalam budgeting : Lesson learned untuk Indonesia*. 8(1), 113–122.
- Sintomer, Y., Herzberg, C., Allegretti, G., Röcke, A., & Alves, M. L. (2013). Participatory budgeting worldwide. *Dialog Global*, 25, 1–93.
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>
- Souza, C. (2001). Participatory budgeting in Brazilian cities: Limits and possibilities in building democratic institutions. *Environment and Urbanization*, 13(1), 159–184. <https://doi.org/10.1177/095624780101300112>
- Stewart, L. S. M., Miller, S. A., Hildreth, R. W., & Wright-Phillips, M. V. (2014). Participatory Budgeting in the United States: A Preliminary Analysis of Chicago's 49th Ward Experiment. *New Political Science*, 36(2), 193–218. <https://doi.org/10.1080/07393148.2014.894695>
- Supadmi, U. S. A., Tangdililing, A. B., & Syafei, M. (2013). Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*, 1(1), 1–13.
- Touchton, M., McNulty, S., & Wampler, B. (2023). Participatory Budgeting and Community Development: A Global Perspective. *American Behavioral Scientist*, 67(4), 520–536. <https://doi.org/10.1177/00027642221086957>
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). Kegagalan pemaknaan “Lembaga Musawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa” dalam mewujudkan deepening democracy. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 29(4), 191. <https://doi.org/10.20473/mkp.v29i42016.191-203>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. (2004). UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–32.

- Use, T. H. E., Information, O. F., To, T., Citizens, I., The, I. N., Process, B., The, A. T., Countries, F., & Mironova, S. (2019). *Financial Law Review*. 15(15).
- Utami, D. F. (2021). Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021. *JPASDEV: Journal of Public Administration and ...*, 2(1), 56–73.
- Wampler, B. (2012). Participatory Budgeting: Core principles and Key Impacts. *Journal of Deliberative Democracy*, 8(2). <https://doi.org/10.16997/jdd.138>
- Wan, X., Wang, R., Wang, M., Deng, J., Zhou, Z., Yi, X., Pan, J., & Du, Y. (2022). Online Public Opinion Mining for Large Cross-Regional Projects: Case Study of the South-to-North Water Diversion Project in China. *Journal of Management in Engineering*, 38(1). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ME.1943-5479.0000970](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000970)
- Witianti, S. (2016). *trickle down effect* ,.
- Yayang. (n.d.). *Partisipasi Pemuka Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Karang Anyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso*. 1–19.
- Yu, Y., Martek, I., Hosseini, M. R., & Chen, C. (2019). Demographic Variables of Corruption in the Chinese Construction Industry: Association Rule Analysis of Conviction Records. *Science and Engineering Ethics*, 25(4), 1147–1165. <https://doi.org/10.1007/s11948-018-0024-6>